

**DAMPAK LINGKUNGAN MINORITAS TERHADAP KETAATAN
KELUARGA MUSLIM PADA SYARIAT (STUDI KASUS
KELURAHAN INAUGA, DISTRIK WANIA,
KABUPATEN MIMIKA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Anisha Rizky Awallia Ramadhany

NIM : 105261127321

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**

**DAMPAK LINGKUNGAN MINORITAS TERHADAP KETAATAN
KELUARGA MUSLIM PADA SYARIAT (STUDI KASUS
KELURAHAN INAUGA, DISTRIK WANIA,
KABUPATEN MIMIKA)**




Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Anisha Rizky Awallia Ramadhany

NIM : 105261127321

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Anisha Rizky Awallia Ramadhany, NIM. 105261127321 yang berjudul "Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)." telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, -----
15 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Sc., M.A.

Sekretaris: Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Anggota : A. Asdar, Ec., M. Ag.

Jusmalia, S.H., M. Pd.

Pembimbing I: Hasan Ali Juhanis, Lc., M.S.


Pembimbing II: Dr. Rapung, Lc., M.F.I.

Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar.

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

BM 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H/ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Anisha Rizky Awallia Ramadhany**

NIM : 105261127321

Judul Skripsi : Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika).

Dinyatakan **TULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
3. A. Asdar, Lc., M. Ag.
4. Jusmalia, S.H., M. Pd.

(.....)

(.....)

(.....)



(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisha Rizky Awallia Ramadhany
NIM : 105261127321
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan menjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzul Qo'dah 1446 H

15 Mei 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Anisha Rizky Awallia Ramadhany

NIM: 105261127321

ABSTRAK

Anisha Rizky Awallia Ramadhany. 105 261 1273 21. *Dampak Lingkungan Minoritas terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika).* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Rapung.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika) dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika selama 4 bulan (September-Desember 2024). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data untuk menggali realitas di lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat, sedangkan data sekunder bersumber dari buku fikih, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah terkait tema ketaatan keluarga muslim dalam kehidupan minoritas.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema dalam menjalankan toleransi beragama, kurangnya pengetahuan agama di kalangan remaja Muslim, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan keagamaan sebagai respon positif terhadap tekanan lingkungan minoritas. Beberapa keluarga Muslim berupaya memperkuat identitas keislaman melalui pendidikan agama yang konsisten di rumah. Faktor penghambat ketaatan meliputi batas toleransi yang tidak jelas dan keterbatasan pendidikan agama sejak dini, sedangkan faktor pendukung yakni kesadaran agama yang meningkat, peran rumah sebagai pusat pendidikan agama, dan fasilitas keagamaan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan edukasi mengenai batas toleransi dari tokoh agama, peningkatan perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak, partisipasi aktif remaja Muslim dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana keagamaan yang layak.

Kata kunci: Lingkungan Minoritas, Ketaatan, Keluarga Muslim, Syariat Islam.

ABSTRACT

Anisha Rizky Awallia Ramadhany. 105 261 1273 21. *The Impact of the Minority Environment on Muslim Families' Obedience to Sharia (Case Study of Inauga Village, Wania District, Mimika Regency).* Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Hasan Bin Juhanis and Rapung.

The purpose of this study is to determine the impact of minority environments on the obedience of Muslim families to sharia in Inauga Village, Wania District, Mimika Regency) and to determine the supporting and inhibiting factors of Muslim families' obedience to sharia in Inauga Village, Wania District, Mimika Regency.

This study employed a qualitative descriptive method with fieldwork in Inauga Village, Wania District, Mimika Regency, over a four-month period (September–December 2024). Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and data analysis to explore the realities on the ground. Primary data were obtained from interviews with community leaders, religious leaders, and local residents, while secondary data were sourced from fiqh books, official documents, and scientific journals related to the theme of Muslim family obedience in minority communities.

The results of the study show that there is a dilemma in practicing religious tolerance, lack of religious knowledge among Muslim adolescents, and increased participation in religious activities as a positive response to minority environmental pressures. Some Muslim families seek to strengthen their Islamic identity through consistent religious education at home. Factors that inhibit obedience include unclear boundaries of tolerance and limitations of religious education from an early age, while supporting factors are increased religious awareness, the role of the home as a center for religious education, and adequate religious facilities. This study recommends education on the limits of tolerance from religious leaders, increased parental attention to children's religious education, active participation of Muslim adolescents in religious activities, and government support in the provision of proper religious facilities.

Keywords: Minority Environment, Obedience, Muslim Family, Islamic Sharia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada orang tua tercinta ibunda Khadijah, bapak Ryzal Myswar, bapak Ilham Suansor, kakek dan nenek serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S dan Ustadz Dr. Rapung, Lc., M.H.I selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan

serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 15 Mei 2025

Anisha Rizky Awallia Ramadhany
NIM: 105261127321



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Ketaatan Keluarga Muslim	10
1. Pengertian Ketaatan Keluarga Muslim	10
2. Jenis-Jenis Ketaatan Dalam Keluarga Muslim	12
3. Faktor-Faktor Ketaatan Keluarga Muslim	19
B. Syariat Islam.....	21
1. Pengertian Syariat Islam	21

2. Tujuan Syariat Islam	22
C. Minoritas Muslim.....	23
1. Pengertian Minoritas Muslim.....	23
2. Batasan Disebut Minoritas	24
3. Hukum-Hukum Fiqh Terkait Minoritas	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian	32
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Objek Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	34
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Pengamatan/Observasi	36
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	37
H. Teknik Analisis Data.....	37

1. Reduksi Data	38
2. Penyajian Data	38
3. Penarikan Kesimpulan	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Dan Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketaatan terhadap perintah Allah swt. merupakan hal yang patut dilakukan oleh umat Islam. Orang yang taat kepada Allah swt. akan selalu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Perintah menaati Allah swt. terdapat dalam QS. al-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (*Sunnahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. al-Nisa/4:59)¹

Kewajiban menaati Allah, Rasul, serta ulil amri yang mencakup para pemimpin dan ulama dalam perkara kebaikan. Ketaatan tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya pada hal-hal yang sejalan dengan syariat, sebab tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal yang mengandung kemaksiatan.²

Seseorang disebut taat kepada Allah swt. jika selalu mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Begitu pula dengan taat kepada Rasul saw. seperti dalam hadits berikut :

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h.87.

²Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 345–347.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ³

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)’”. (HR. Muslim)

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian sebuah ajaran dalam agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada agama. Setiap umat Islam percaya bahwa hukum Islam adalah hukum yang berpedoman pada wahyu ilahi atau disebut syariat.⁴

Syariat merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Setiap muslim wajib berpegang teguh pada syariat yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan *Sunnah*.⁵

Syariat Islam yang diambil dari Al-Qur’an dan *Sunnah* pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, maka tidak ada hal yang luput dalam Al-Qur’an, hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

³Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), h. 1831.

⁴Abu Bakar Alyasa, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008).

⁵Ahmad Amrullah dkk., *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 235.

Terjemahnya :

Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. (QS. al-An'am/6:38)⁶

Kondisi umat Islam yang menjadi kelompok minoritas di beberapa daerah Indonesia, terutama di Papua, memunculkan berbagai fenomena dalam menjalankan ajaran agama. Fenomena yang muncul antara lain dilema toleransi beragama, dimana keluarga Muslim mengalami kebingungan antara bersikap toleran dengan tetangga non-Muslim dan mempertahankan kepatuhan terhadap syariat Islam. Selain itu, terdapat fenomena menurunnya pemahaman agama pada generasi muda akibat lingkungan pendidikan yang didominasi non-Muslim, sehingga motivasi untuk menjalankan kewajiban agama seperti shalat tepat waktu menjadi berkurang. Sebagai respons terhadap kondisi ini, muncul pula fenomena intensifikasi peran keluarga sebagai pusat pendidikan agama, dimana orang tua berupaya lebih keras dalam memberikan pendidikan agama di rumah untuk mengkompensasi kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Fenomena-fenomena ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga Muslim minoritas dalam mempertahankan ketaatan terhadap syariat Islam.

Salah satu daerah di Kabupaten Mimika yaitu Kelurahan Inauga, Distrik Wania, komunitas muslim merupakan minoritas di tengah-tengah penduduk asli Papua yang mayoritas menganut agama Kristen. Faktor terbesar yang mempengaruhi ketaatan keluarga muslim di kelurahan ini adalah lingkungan yang

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 132.

masih menjadi minoritas sehingga terjadinya normalisasi perilaku-perilaku yang keluar dari syariat Islam (Al-Qur'an dan *Sunnah*).

Dari pengamatan tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul ***“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”***.

B. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan dinamika ketaatan keluarga Muslim dalam konteks masyarakat minoritas.
- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema serupa, baik dari perspektif hukum Islam, sosiologi agama, maupun pendidikan Islam.
- c. Memperkaya literatur tentang peran keluarga sebagai pusat pendidikan agama dalam situasi sosial yang penuh tantangan, terutama di daerah minoritas Muslim.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada keluarga Muslim di daerah minoritas.
- b. Memberikan wawasan bagi orang tua Muslim mengenai strategi penguatan pendidikan agama anak di tengah lingkungan sosial yang berbeda keyakinan.

- c. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fasilitas serta dukungan terhadap kebutuhan keagamaan komunitas Muslim minoritas.

E. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa referensi saat melakukan penelitian dan membuat bahan ajar dalam penelitiannya. Penting untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema ini. Kajian tersebut akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana isu ketaatan keluarga Muslim dalam konteks minoritas telah diteliti sebelumnya, sekaligus menunjukkan letak kebaruan penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema ketaatan keluarga Muslim dalam konteks minoritas

1. Penelitian Siti Nurhasanah (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah berjudul “Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Ketaatan Beragama Remaja” menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketaatan beragama remaja Muslim. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa remaja yang hidup di lingkungan mayoritas non-Muslim cenderung mengalami penurunan intensitas ibadah dibandingkan dengan mereka yang berada di lingkungan mayoritas Muslim.

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti pengaruh lingkungan terhadap tingkat ketaatan umat Islam.

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada subjek penelitian; penelitian Siti berfokus pada individu remaja, sedangkan penelitian ini meneliti keluarga Muslim secara kolektif di tengah lingkungan minoritas non-Muslim di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.⁷

2. Penelitian Arina Munawaroh (2019)

Arina Munawaroh dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Muslim pada Anak” menegaskan bahwa keteladanan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter keislaman anak. Pola asuh yang mencerminkan nilai-nilai Islam terbukti mampu menumbuhkan ketaatan anak terhadap ajaran agama.

Persamaan: Keduanya membahas faktor eksternal yang dapat memperkuat atau melemahkan ketaatan beragama.

Perbedaan: Penelitian Taufik hanya menitikberatkan pada faktor ekonomi, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih luas dengan melihat pengaruh lingkungan minoritas yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya terhadap ketaatan keluarga Muslim.⁸

⁷Siti Nurhasanah, “Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Ketaatan Beragama Remaja,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, no. 2 (2018): 114.

⁸Arina Munawaroh, “Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Muslim pada Anak,” *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1 (2019): 48.

3. Penelitian Mohamad Taufik Rahman (2017)

Penelitian Mohamad Taufik Rahman berjudul “Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Praktik Keagamaan” menemukan bahwa kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan kemampuan keluarga dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk pendidikan anak dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Persamaan: Keduanya membahas faktor eksternal yang dapat memperkuat atau melemahkan ketaatan beragama.

Perbedaan: Penelitian Taufik hanya menitikberatkan pada faktor ekonomi, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih luas dengan melihat pengaruh lingkungan minoritas yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya terhadap ketaatan keluarga Muslim.⁹

4. Penelitian Retno Widiastuti (2020)

Retno Widiastuti melalui penelitiannya yang berjudul “Motivasi dan Kesadaran Diri dalam Ketaatan Beragama” menjelaskan bahwa kesadaran diri dan motivasi internal berperan besar dalam menjaga ketaatan terhadap ajaran agama. Meskipun berada di lingkungan yang kurang mendukung, seseorang dengan kesadaran religius yang tinggi tetap dapat konsisten menjalankan syariat Islam.

Persamaan: Sama-sama menyoroti pentingnya motivasi dan kesadaran religius dalam mempertahankan nilai keislaman.

⁹Mohamad Taufik Rahman, “Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Praktik Keagamaan,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 2 (2017): 185.

Perbedaan: Penelitian Retno berfokus pada individu secara psikologis, sedangkan penelitian ini mengkaji keluarga Muslim minoritas dalam konteks sosial-keagamaan yang lebih luas, serta melihat bentuk adaptasi mereka terhadap masyarakat non-Muslim di sekitarnya.¹⁰

Dengan demikian, keempat penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam aspek ketaatan terhadap ajaran Islam, namun penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti ketaatan keluarga Muslim di wilayah minoritas, khususnya di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika



¹⁰Retno Widiastuti, "Motivasi dan Kesadaran Diri dalam Ketaatan Beragama," Jurnal Psikologi Agama, no. 1 (2020): 36.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ketaatan Keluarga Muslim

1. Pengertian Ketaatan Keluarga Muslim

Secara etimologi, kata taat berasal dari bahasa Arab yaitu *tha'ah, yathi'u, tha'atan* yang berarti patuh, taat atau tunduk.¹¹ Sedangkan keluarga Muslim berarti keluarga yang menganut agama Islam. Jadi, ketaatan keluarga Muslim secara bahasa berarti kepatuhan dan kedisiplinan keluarga yang menganut agama Islam.¹²

Secara estimologi, ketaatan keluarga Muslim adalah kepatuhan dan komitmen setiap anggota keluarga untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah (interaksi sosial).¹³

Menurut KBBI, ketaatan keluarga Muslim diartikan sebagai perihal kepatuhan atau ketundukan keluarga yang menganut agama Islam terhadap ajaran-ajaran agama Islam.¹⁴

Ketaatan dalam keluarga Muslim merujuk pada kepatuhan dan komitmen setiap anggota keluarga untuk mematuhi ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan ini mencakup aspek ibadah ritual, seperti

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 841.

¹²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 845.

¹³Muhammad Badri, *The Islamic Family: Characteristics, Causes and Solutions*, (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2000), h. 71.

¹⁴KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 13 Maret 2024]

shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an, serta aspek muamalah atau interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Ketaatan dalam keluarga Muslim juga berarti mematuhi perintah Allah swt. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. dalam menjalani kehidupan berkeluarga, seperti menjalankan hak dan kewajiban suami-istri, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, serta menjaga hubungan harmonis dengan kerabat dan lingkungan sekitar.¹⁶

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dalam ketaatan. Beliau berkata:

فَإِنَّ طِفْلَكَ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ... فَإِنْ عَوَّدْتَهُ الْخَيْرَ وَرَبَّيْتَهُ عَلَيْهِ، نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya anakmu adalah amanah bagimu... Jika engkau membiasakannya dengan kebaikan dan mendidiknya atas dasar itu, maka ia akan tumbuh dengannya dan bahagia di dunia dan akhirat.¹⁷

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keluarga Muslim yang sehat adalah keluarga yang menjadikan ketaatan sebagai landasan hubungan suami-istri dan pendidikan anak. Ia menulis: “Keluarga Muslim yang sehat adalah keluarga yang di dalamnya berlaku kepemimpinan suami yang adil, istri yang taat dalam kebaikan, dan anak-anak yang dibesarkan dalam nilai Islam. Semua ini adalah bentuk ketaatan kepada sistem yang ditetapkan Allah.”¹⁸

¹⁵Muhammad Badri, *The Islamic Family: Characteristics, Causes and Solutions*, h. 82.

¹⁶Nooraini Othman, *Muslim Family Law and Practice in Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Tanjong Malim, 2005), 62.

¹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*, 1994: 29).

¹⁸Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*, 2002: 45

2. Jenis-Jenis Ketaatan Dalam Keluarga Muslim

a. Taat Kepada Allah

Taat kepada Allah dan Rasulullah berarti seseorang menunjukkan Islam, iman dan ihsannya. Taat kepada Allah juga berarti melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*, termasuk berjuang di jalan Allah agar Kalimat Allah tetap mulia. Taat kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ia berarti mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan *Sunnah*, untuk mendapatkan rahmat Allah.¹⁹ Hal itu dapat dipahami dari firman Allah swt:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu mendapat rahmat-Nya. (QS. Ali Imran/3:132)²⁰

Taat kepada Allah dan Rasulullah artinya dalam menjalani hidup senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an dan *Sunnah* secara menyeluruh dan utuh, tidak mengambil sebagian isinya dan membuang sebagian yang lain, karena semua ajaran yang terdapat pada kedua sumber tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan.²¹

Taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah berarti menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ²²

Terjemahnya:

¹⁹Ali Abdul Halim Mahmud, *Rukun Taat*, (Kairo: Dar al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, 2005), h. 41.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 66.

²¹Ali Abdul Halim Mahmud, *Rukun Taat*, h. 42.

²²Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 1080.

Barangsiapa taat kepadaku berarti dia benar-benar taat kepada Allah dan barangsiapa durhaka kepadaku berarti durhaka juga kepada Allah. (HR. Bukhari)

Allah swt juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. (QS. al-Hasyr/59:7)²³

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا²⁴

Terjemahnya:

Apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakanlah dan apa yang aku larang jauhilah. (HR. Ibnu Majah)

Sayyid Quthub menegaskan untuk membangun pondasi keimanan harus ditegakkan di atas keberanian, ketegasan kepastian dan kejelasan dengan jalan dakwah²⁵ sebagaimana firman Allah swt.:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya:

Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku. (QS. al-Kafirun/109:6)²⁶

Quraish Shihab memahami dengan berbeda terhadap ayat di atas yaitu pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga setiap pihak individu dapat

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 546.

²⁴Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Maktabah Alamiyah, 1952), h. 3.

²⁵Sayyid Quthub, *Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 365.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 603.

melaksanakan apa yang dianggapnya baik dan benar, tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing dan tanpa memutlakan pendapat orang lain sekaligus.²⁷

b. Taat Kepada Orang Tua

Allah berwasiat kepada umat manusia agar taat dan patuh kepada orang tua. Al-Quran dan *Sunnah* Rasul banyak menyebutkan kewajiban taat dan patuh kepada orang tua. Sebab, tanpa pembentukan keluarga yang baik, tidak mungkin terbentuk masyarakat terhormat dan mulia, yang saling menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing-masing anggota. Tanpa peduli pada nilai penghormatan hak dan kewajiban, tidak akan terbentuk masyarakat.²⁸

Ayat yang menjelaskan tentang pentingnya taat kepada orang tua, sebagaimana firman Allah swt.:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan me-nyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka dengan ucapan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, melainkan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan berdoalah, "Wahai Tuhanku sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidiku di waktu kecilku." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terdapat di dalam hatimu, jika kamu orang-orang yang baik. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. (QS. al-Isra/17:23-25)²⁹

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 643.

²⁸Ali Abdul Halim Mahmud, *Rukun Taat*, h. 61.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284.

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan dua hal secara beriringan, yaitu beribadah hanya kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ketika mereka masih sehat adalah dengan mematuhi mereka. Adapun berbuat baik kepada orang tua ketika mereka berusia lanjut adalah dengan merawat mereka secara baik dan tidak sekali-kali menampakkkan ketidaksukaan kepada mereka, baik dengan membantah atau berdusta. Kewajiban kita adalah membimbing mereka dengan ucapan yang lemah-lembut dan bermoral.³⁰

Akan tetapi, seseorang hanya boleh menaati perintah orang tua bila perintah itu tidak menyalahi perintah Allah. Mengenai hal ini Allah swt. berfirman:

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Bila mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan Aku sedangkan kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu mengikutinya dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik; ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku kemudian hanya kepada-Kulah tempat kembalimu. Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman/31:15)³¹

Jadi, mematuhi orang tua yang memerintahkan kekufuran dan kemaksiatan hukumnya tidak boleh, meskipun taat dan patuh merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Namun demikian, meskipun dalam hal ini tidak wajib mematuhi perintah kedua orang tua, kita wajib berhubungan baik dengan mereka

³⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Abdurrahman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Riyadh: Madar al-Watan Li al-Nasyr, 2015), h. 284.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 412.

di dunia ini, seperti berperilaku baik kepada mereka, bersilaturahmi dan memenuhi hak-hak mereka meskipun mereka kafir.³²

Banyak sekali hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang perintah dan keutamaan berbuat baik kepada orang tua, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"³³

Terjemahnya:

Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fi Sabilillah. (HR. Bukhari)

c. Taat Suami Kepada Istrinya

Dalam Islam, kewajiban suami untuk taat kepada istri tidak sebesar kewajiban istri untuk taat kepada suami. Suami dianjurkan untuk menuruti dan mengabulkan permintaan istri dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah swt.³⁴

Allah swt. memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, termasuk memenuhi hak-hak istri seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik, sebagaimana firman-Nya:

³²Abdurrahman al-Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fii Tafsir Al-Qur'an*, (Riyadh: al-Dar al-'Alamiyah Li al-Kitab al-Islamiyah, 2018), h. 344.

³³Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, h. 12.

³⁴Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh al-Nisa'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hal. 456.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. al-Nisa/6:19)³⁵

Suami juga dianjurkan untuk menjaga rahasia kehidupan rumah tangganya, tidak menyebarkan aib dan keburukan istri di hadapan orang lain.³⁶ Dan suami hendaknya taat kepada istri dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah swt., seperti menghormati orang tua istri, memuliakan kerabat istri, dan sebagainya.³⁷

d. Taat Istri Kepada Suaminya

Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri) dalam rumah tangga karena Allah memberikan kelebihan atau keistimewaan kepada suami berupa kekuatan fisik, akal pikiran serta kewajiban menafkahi istri dari hartanya.³⁸

Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

³⁶Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 2005), h. 328.

³⁷Abdul Azhim bin Badawi al-Khalifi, *Al-Wajiz*, (Riyadh: Dar al-Muayyad, 1996), hal. 296.

³⁸Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Riyadh: Dar Thaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), h. 262.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. al-Nisa/4:34)³⁹

Istri yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suami selama tidak maksiat, serta memelihara diri dan kehormatan ketika suami tidak ada dengan tidak berbuat sesuatu yang dilarang Allah.⁴⁰ Diriwayatkan dari Mu'awiyah al-Qusyairi ra.:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ:
أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ⁴¹

Terjemahnya:

Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hak suami atas istrinya. Beliau menjawab: “Hendaknya sang istri mentaatinya dan tidak mendurhakai dalam perkara yang ma'ruf (tidak maksiat)...”

Wanita yang nusyuz (durhaka) adalah wanita yang meninggikan dirinya terhadap suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan membencinya. Jika tampak padanya tanda-tanda nusyuz, maka suami hendaknya menasihatinya dengan bijaksana, pisah ranjang atau memukul dengan pukulan yang

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

⁴⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 294.

⁴¹Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 454.

tidak menyakitkan. Jika istri sudah taat kembali, maka suami dilarang untuk menzaliminya dengan cara apapun.⁴²

e. Taat Kepada Murabbi

Murabbi ialah orang yang membina atau menarbiyah, baik untuk usia anak-anak maupun dewasa. Forumnya adalah majelis taklim yang bersifat umum maupun khusus, yang dilaksanakan di masjid atau di tempat-tempat tertentu.⁴³

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعَلِّمُكُمْ⁴⁴

Terjemahnya:

Sesungguhnya kedudukanku sama dengan kedudukan orang dalam hal aku mengajari kalian. (HR. Abu Daud)

Kedudukan seorang *murabbi* terhadap *mutarabbi* sama dengan kedudukan orang tua terhadap anak. Ia wajib memosisikan diri seperti orang tua terhadap *mutarabbinya*, baik dalam hal kasih sayang maupun ketulusan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Tugas menarbiyah adalah tugas yang sangat mulia, sama dengan tugas yang diemban para Nabi dan Rasul, yakni memberikan bimbingan kepada umat menuju kebenaran yang berguna di dunia dan akhirat, menjauhkan mereka dari kejahatan dunia dan ancaman akhirat.⁴⁵

3. Faktor-Faktor Ketaatan Keluarga Muslim

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketaatan keluarga muslim dalam menjalankan ajaran agama Islam, di antaranya:

⁴²Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, h. 294.

⁴³Ali Abdul Halim Mahmud, *Rukun Taat*, h. 105.

⁴⁴Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 1952), h. 3.

⁴⁵Ali Abdul Halim Mahmud, *Rukun Taat*, h. 106.

a. Pengetahuan Dan Pemahaman Agama

Keluarga yang memiliki pendidikan dan pemahaman agama yang baik cenderung lebih taat dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini karena mereka memahami dasar-dasar dan kewajiban dalam agama Islam.⁴⁶

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial seperti masyarakat, teman dan tetangga dapat memengaruhi ketaatan keluarga muslim. Lingkungan yang religius dan mendukung kegiatan keagamaan akan mendorong keluarga untuk lebih taat.⁴⁷

c. Pola Asuh Dan Teladan Orang Tua

Pola asuh dan teladan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap ketaatan keluarga. Jika orang tua memberikan contoh dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam, maka mereka cenderung akan lebih taat.⁴⁸

d. Ekonomi Dan Kesejahteraan

Faktor ekonomi dan kesejahteraan juga dapat memengaruhi ketaatan keluarga muslim. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik cenderung lebih mudah untuk menjalankan kewajiban agama seperti ibadah dan muamalah.⁴⁹

⁴⁶A. Hasan, "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga", Jurnal Pendidikan Agama Islam, no. 1 (2015): h. 67.

⁴⁷Siti Nurhasanah, "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Ketaatan Beragama Remaja", Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, no.2 (2018): h. 114.

⁴⁸Arina Munawaroh, "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Muslim pada Anak", Jurnal Pendidikan Islam, no. 1, 2019: h. 48.

⁴⁹Mohamad Taufik Rahman, "Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Praktik Keagamaan", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, no. 2, 2017: h. 185.

e. Motivasi dan kesadaran diri

Motivasi dan kesadaran diri dari setiap anggota keluarga juga berperan penting dalam ketaatan. Keluarga yang memiliki motivasi dan kesadaran diri yang tinggi akan lebih taat dalam menjalankan ajaran agama Islam.⁵⁰

f. Faktor budaya dan tradisi

Budaya dan tradisi masyarakat setempat juga dapat memengaruhi ketaatan keluarga muslim. Jika budaya dan tradisi tersebut selaras dengan ajaran Islam, maka akan mendukung ketaatan. Namun, jika bertentangan, maka dapat menghambat ketaatan.⁵¹

B. Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Secara etimologi kata syariat berasal dari bahasa Arab *syar'a* yang berarti jalan yang lurus atau jalan yang benar.⁵² Sedangkan, kata Islam berasal dari bahasa Arab *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, patuh dan berserah diri. Dari akar kata yang sama, terbentuk kata *aslama* yang berarti berserah diri, taat dan patuh.⁵³

Secara estimologi, syariat Islam adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk mengatur kehidupan hamba-hamba-Nya, baik dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, serta hubungan dengan kehidupan dan eksistensinya sendiri.⁵⁴

⁵⁰Retno Widiastuti, "Motivasi dan Kesadaran Diri dalam Ketaatan Beragama", Jurnal Psikologi Agama, no. 1, 2020: h. 36.

⁵¹Muhammad Chairil Syahputra, "Budaya dan Tradisi Lokal dalam Praktik Keagamaan", Jurnal Studi Kebudayaan, no. 2, 2016: h. 136.

⁵²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 792.

⁵³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 654.

⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 18.

Menurut KBBI, syariat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan *Sunnah*.⁵⁵ Sedangkan Islam diartikan sebagai agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.⁵⁶

2. Tujuan Syariat Islam

Tujuan syariat Islam (*maqhasid syari'ah al-Islam*) adalah untuk kebaikan (*al-Maslahat*), artinya syariat Islam itu diturunkan demi kebaikan atau kebahagiaan manusia, lahir batin, *duniawi ukhrawi*. Dalam perspektif ini, syariat Islam memiliki tujuan yang paling lengkap dan tujuan ini menjadi dambaan setiap manusia, lebih-lebih lagi bagi orang-orang beriman,⁵⁷ Sebagaimana firman Allah swt.:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Terjemahnya:

Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji. (QS. Ibrahim/14:1)⁵⁸

Tujuan ini bila dirinci secara lebih detail, sesungguhnya syariat Islam bertujuan untuk menjaga, melindungi dan memelihara lima hal, yaitu menjaga

⁵⁵KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 13 Maret 2024]

⁵⁶KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 13 Maret 2024]

⁵⁷Thohir Luth, *Syari'at Islam Menjawab Pertanyaan Ummat*, (Malang: UB Press, 2014) h. 35.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 255.

agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Tujuan syariat Islam yang begitu mulia sebagaimana tersebut di atas tidak akan memberi pengaruh apa-apa dalam kehidupan orang-orang beriman, kalau mereka mengabaikan dengan sikap tidak mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut atau dalam pengertian lain bahwa begitu mulianya tujuan syariat Islam akan dan hanya tinggal tulisan dan sebutan belaka bila tidak ada kemauan untuk menaatinya.⁵⁹

C. Minoritas Muslim

1. Pengertian Minoritas Muslim

Aqalliyat merupakan bentuk jamak dari kata *aqallun* yang artinya lebih sedikit. *Aqalliyat* bermakna minoritas atau kelompok.⁶⁰

Menurut KBBI, definisi minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat.⁶¹ Sedangkan definisi minoritas menurut istilah adalah sekelompok orang yang secara nyata berbeda dari kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat dalam hal ras, agama, bahasa atau kebudayaan. Jadi, minoritas merujuk pada kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok mayoritas dan seringkali memiliki posisi yang kurang beruntung atau kurang berkuasa dalam masyarakat tersebut.⁶²

⁵⁹Thohir Luth, *Syari'at Islam Menjawab Pertanyaan Ummat*, h. 36.

⁶⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 24.

⁶¹KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 13 Maret 2024]

⁶²Ibnu Burdani, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2021), h. 3.

Taj al-Sirr Ahmad Harran mendefinisikan minoritas muslim dengan sekelompok orang muslim yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah non-muslim di tengah mayoritas masyarakat yang tidak beragama Islam.⁶³

2. Batasan Disebut Minoritas

Jamal al-Din Muhammad ‘Athiyyah memberikan karakter-karakter sebagai batasan disebut minoritas, yaitu dari sisi jumlah lebih sedikit dari keseluruhan penduduk yang mayoritas, tidak memiliki daya dan kekuasaan sehingga perlu diproteksi hak-hak dan kewajibannya serta memiliki ciri khas keminoritasannya yang membedakan dari mayoritas dari segi kelompok, etnis, budaya, bahasa atau agama.⁶⁴

Salah Sultan menyatakan bahwa terma minoritas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga dari hak-hak hukum yang mereka miliki. Menurutnya, ada dua bentuk minoritas yaitu minoritas atas dasar jumlah jiwa dan minoritas atas dasar hak-hak hukum.⁶⁵

3. Hukum-Hukum Fiqh Terkait Minoritas

a. Ucapan Selamat Atas Hari Raya Ahli Kitab

Hukum menyampaikan ucapan selamat atas hari raya Ahli Kitab kepada teman, kerabat dan tetangga merupakan masalah yang senantiasa

⁶³Taj al-Sirr Ahmad Harran, *Hadhir al-‘Alam al-Islami*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007), h. 142.

⁶⁴Jamal al-Din Muhammad ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid al-Syari’ah*, (‘Amman: al-Ma’had al-‘Alami Li al-Fikr al-Islami, 2001), h. 15-16.

⁶⁵Salah Sultan, “*Methodological Regulations for the Fiqh of Muslim Minorities*” (<http://www.islamicstudies.islammessage.com/Article.aspx?aid=292>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2024)

dipertanyakan. Yusuf al-Qaradhawi menyampaikan ucapan selamat kepada mereka diperbolehkan.⁶⁶ Dalil yang dikemukakan adalah firman Allah swt.:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ٨ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ ٩

Terjemah:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah/60:8-9)⁶⁷

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ayat ini secara tegas dan jelas mengajarkan dua pola interaksi dengan non-Muslim yaitu berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat Islam sebagai kawan. Berbuat adil yang dimaksud adalah tidak mengurangi hak mereka, sementara berbuat baik yang dimaksud adalah memberikan sebagian hak kita kepada mereka.⁶⁸

Menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada mereka adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan karena bagian dari perbuatan baik ketika memang

⁶⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), h. 145.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 550.

⁶⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 147.

memberikan efek positif dalam pola interaksi kemanusiaan, yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti acara ritual keagamaan mereka.⁶⁹

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa banyak ulama dengan tegas mengharamkan ucapan selamat dan mengikuti hari raya Ahli Kitab. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang secara tegas mengulas hal ini dalam kitabnya *Iqtidha al-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ahl al-Jahim*. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan kesepakatannya dengan Ibnu Taimiyah dalam hal keharaman umat Islam mengikuti hari raya mereka atau mereka mengikuti hari raya umat Islam. Yusuf al-Qaradhawi tidak sependapat dengan keharaman ucapan selamat hari raya kepada non-muslim, apalagi masih ada ikatan kekeluargaan, tetangga ataupun hubungan kerja.⁷⁰

b. Ikut Serta Dalam Masalah Politik

Kebolehan umat Islam di lingkungan minoritas dalam mengikuti pemilihan pemimpin yang calon-calonnya beragama non-Islam adalah salah satu contoh permasalahan, sebab syarat menjadi pemimpin menurut fiqh klasik sangat ketat meliputi masalah agama, kepribadian, keilmuan dan lain sebagainya.⁷¹

Atas permasalahan ini ada beberapa pandangan hukum⁷²:

1) Tujuan kerja sama atau ikut serta dalam politik adalah untuk menjaga hak, kebebasan dan mempertahankan nilai-nilai diri serta eksistensi umat muslim di wilayah tersebut.

⁶⁹Ibnu Bayyah, *Shina'ah Al-Fatwa wa Fiqh Al-Aqalliyat*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), h. 342.

⁷⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 150.

⁷¹Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990) h. 284.

⁷²Ibnu Bayyah, *Shina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*, h. 295.

2) Hukum asal menentukan disyariatkannya kerja sama politik bagi umat muslim dengan status hukum boleh, sunnah dan wajib. Dengan dalil firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. al-Maidah/5:2)⁷³

3) Kerja sama politik meliputi menjadi anggota lembaga sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik dan lain sebagainya.

4) Termasuk kaidah yang paling penting yang harus dipegang dalam kerja sama politik ini adalah tetap berpegang teguh pada akhlak Islami, seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab serta menghargai pluralisme dan pandangan yang berbeda.

5) Ikut serta dalam pemilihan umum dengan syarat berpegang pada kaidah-kaidah syariat, etika dan perundang-undangan dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan pada kepentingan individu.

6) Bolehnya menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan umum tersebut walaupun yang dipilih bukan seorang muslim, sekiranya mampu mewujudkan kemaslahatan umum.

7) Kebolehan kerja sama politik tersebut berlaku juga bagi perempuan muslimah sebagaimana berlaku bagi laki-laki.

⁷³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

c. Status Pernikahan Istri Yang Masuk Islam Sementara Suaminya Tetap Non-muslim

Kasus ini menempati rating pertama dalam persoalan hukum keluarga masyarakat minoritas muslim, mengingat pernikahan beda agama dan konversi agama salah satu pasangan merupakan sesuatu yang lazim terjadi.⁷⁴

Permasalahan yang menarik dan kontroversial adalah tentang konversi agama seorang istri menjadi muslimah, sementara suaminya tetap memeluk agama asalnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri tersebut harus mengajukan cerai, sementara di sisi lain istri keberatan meninggalkan suami yang dicintainya dan mengorbankan anak dan keluarga yang telah terbangun secara harmonis.⁷⁵

Jawaban fiqh klasik atas permasalahan di atas cukup beragam, namun mayoritas masyarakat dan ulama berkeyakinan akan keharusan cerai di antara keduanya. Ini juga menjadi keyakinan Yusuf al-Qaradhawi sebelum mengetahui realita persoalan ketika muslimah tersebut berada dalam konteks sebagai minoritas muslim. Yusuf al-Qaradhawi kemudian berubah pandangan dan menyatakan bahwa istri tersebut boleh tinggal bersama dengan suaminya atas dasar kemaslahatan yang ingin dipeliharanya. Pandangan ini dihasilkan dari metode *tarjih maqashidi* (pengunggulan suatu pendapat atas beberapa pendapat yang didasarkan pada dominasi nilai kemaslahatannya) atas pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama.⁷⁶

⁷⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 131.

⁷⁵Ibnu Bayyah, *Shina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*, h. 359

⁷⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 108.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Ibnu al-Qayyim mempunyai sembilan pendapat⁷⁷:

- 1) Batalnya pernikahan setelah masuk agama Islam.
- 2) Pernikahan batal apabila suami tidak mau diajak masuk Islam.
- 3) Batalnya pernikahan setelah masa iddah jika istri telah digauli, dan langsung batal tanpa menunggu 'iddah jika belum digauli.
- 4) Jika istri masuk Islam sebelum suami masuk Islam, maka perceraian terjadi seketika itu juga. Tapi, jika suami masuk Islam sebelum istri, kemudian istri masuk Islam dalam masa 'iddah, maka ia tetap sah menjadi istrinya, sementara jika tidak, maka terjadilah perceraian dengan berakhirnya 'iddah.
- 5) Mempertimbangkan 'iddah bagi pasangan suami-istri, yakni bahwa jika salah satu masuk Islam sebelum berhubungan badan maka batallah nikahnya. Jika masuk Islam setelah berhubungan badan dan pasangannya masuk Islam ketika masih dalam 'iddah, maka tetap sah perkawinannya. Sementara jika 'iddah berakhir sebelum pasangannya masuk Islam maka batallah pernikahannya.
- 6) Istri tetap bersama dengan suaminya dan menunggu untuk memeluk Islam walaupun membutuhkan waktu penantian bertahun-tahun.
- 7) Suami lebih berhak terhadap istrinya selama istri tidak keluar dari rumahnya.
- 8) Suami-istri tersebut tetap dalam pernikahannya selama tidak dipisahkan oleh sultan.

⁷⁷Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, (Dammam: Ramadi al-Nash, 1992), h. 685.

9) Istri tetap bersama dengan suaminya, tetapi tidak boleh terjadi hubungan suami-istri.

Ibnu al-Qayyim dan gurunya, Ibnu Taimiyyah, memilih pendapat keenam sebagai pendapat yang paling tepat, yakni memberikan kesempatan walaupun bertahun-tahun bagi istri untuk tetap bersama dengan suami seraya berharap suaminya masuk Islam, dengan catatan bahwa keduanya tidak boleh melakukan hubungan suami-istri.⁷⁸ Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sebagai pilihan yang kurang tepat karena bertentangan dengan tabiat dan kecenderungan psikologis manusia untuk tetap melakukan hubungan suami-istri, terlebih ketika cinta dan kasih sayang di antara mereka masih ada. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradhawi memilih pendapat ketujuh dan kedelapan yang memberikan keleluasaan bagi suami-istri tersebut untuk tetap sebagai suami-istri selama tidak dipisahkan oleh penguasa (sultan). Pendapat inilah yang dianggap lebih memberikan kemaslahatan.⁷⁹

⁷⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 117.

⁷⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*, h. 122.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁸⁰

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁸¹ Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁸²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan sosial. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data,

⁸⁰Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif" (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 15 Maret 2024)

⁸¹Iwan Hermawan, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi* (Cet. 1, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h.24.

⁸²Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif" (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 15 Maret 2024)

klarifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.⁸³

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh muslim yang berada di lingkungan tersebut.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan Judul “*Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim*” Berlokasi pada salah satu Kelurahan di Kabupaten Mimika, Papua tepatnya di Kelurahan Inauga. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena minimnya pengetahuan tentang syariat Islam di lokasi tersebut. Alasan lain pemilihan kabupaten tersebut adalah lokasinya strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti. Selain itu sarana dan prasarana di lokasi penelitian sangat mendukung.

⁸³Iftitah Nurul Laily, “*Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya*” (<https://katadata.co.id/iftitah/berita/6246896762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, Diakses 15 Maret 2024)

2. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hal yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya.⁸⁴ Objek penelitian adalah metode untuk mengidentifikasi dan pertukaran informasi ilmiah di dalam sumber penelitian yang tujuan utama ialah melakukan menyediakan mekanisme untuk mengaitkan sumber daya terkait tentang suatu penyelidikan ilmiah sehingga dapat dibagikan menggunakan satu pengenalan.⁸⁵

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga muslim yang merasakan dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah pemusatan fokus terhadap intisari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.⁸⁶

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika.

⁸⁴Dina Cahyana, *Bab III Metode Penelitian*, ([https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_CAHYANIA_14.BAB III.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_CAHYANIA_14.BAB%20III.pdf). Diakses 15 Maret 2024)

⁸⁵Rina Hayati, “*Pengertian Objek Penelitian dan Contohnya*”, (<https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>, Diakses 15 Maret 2024)

⁸⁶Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengamati atau mengetahui bagaimana dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika. Syariat yang dimaksud adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan hamba-hamba-Nya, baik dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi ketaatan keluarga muslim pada syariat di kelurahan tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁸⁷

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸⁸

⁸⁷Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar. 2019. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makassar

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.114.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.⁸⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan, yaitu dari beberapa keluarga muslim yang merasakan dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Baik itu berupa buku-buku fiqih, catatan, bukti yang telah ada maupun dari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Yaitu bersumber dari data yang telah ada pada data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapat hasil yang lebih baik, sempurna dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk diproses, instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.⁹⁰ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Dalam instrumen ini dibutuhkan manusia sebagai instrumen kunci, karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa alat perekam dan alat tulis menulis.

⁸⁹Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data dan Contohnya*, (<https://salamadian.com/pengertian-data/>, Diakses 15 Maret 2024)

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 199.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu peneliti memperoleh data-data yang otentik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan/Observasi

Pada Penelitian ini, langkah awal dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.⁹¹

Observasi juga dapat didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.⁹² Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat peneliti meneliti.

2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh

⁹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h 172.

⁹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 37.

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa keluarga muslim yang merasakan dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan terhadap pada syariat.

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan peneliti teliti.⁹⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah

⁹³Muh. Tahmid. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Baraka, Kab Enrekang", *Skripsi: Unismuh Makassar Fakultas Agama Islam*.

⁹⁴Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.

peneliti temukan kepada orang lain.⁹⁵ Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang di orientasikan secara kualitatif. Faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁹⁶ Agar tidak terjadi penumpukan data perlu mereduksi data, memilih dan mencatat hal-hal pokok dari data tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk mengungkapkan data secara menyeluruh dari kumpulan data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan data dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dan dari kesimpulan yang ada itu merupakan kesimpulan akhir setelah melalui beberapa kesimpulan awal.

⁹⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85.

⁹⁶Emzar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 129.

Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama lapangan, diverifikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang lapangan hingga tercapainya penegasan kesimpulan.⁹⁷



⁹⁷Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas*, (Jakarta: 2007), h. 10-13.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Inauga, Distrik Wania

Kelurahan Inauga merupakan salah satu kelurahan dari tiga (3) kelurahan yang ada di Distrik Wania Kabupaten Mimika. Awal mula kelurahan berawal dari kampung yang bernama Kampung Inauga. Kampung Inauga terdiri dari 3 Kampung yakni Kampung Fanamo, Kampung Omawita dan Kampung Ohotya. Letak Kampung Inauga asli terletak pada wilayah suku adat Sempan Barat yang disebut Semopane.

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Kelurahan Inauga⁹⁸.

Tahun	Peristiwa
1970	Awal mula kelurahan berawal dari kampung yang bernama Kampung Inauga. Kampung inauga dikepalai oleh seorang kepala Kampung yang bernama Agustinus Tinawe, yang dipilih langsung oleh warga masyarakat Kampung Inauga.
1977-1978	Masyarakat Kampung Inauga mengungsi dari kampung asalnya ke daerah pesisir karena alasan keamanan.
1980	Masyarakat Kampung Inauga berpindah dari pesisir ke pasir hitam yang disebut Koperapoka.
1981	Masyarakat Kampung Inauga berpindah dari pasir hitam ke Kampung Tipuka.
1982	Masyarakat Kampung Inauga berpindah dari Kampung Tipuka ke Kampung Inauga yang sekarang berdasarkan permohonan dari

⁹⁸Data sejarah perkembangan di Kelurahan Inauga tahun dari tahun ke tahun.

	Kepala Kampung dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak.
1983	Masyarakat Kampung Inauga kembali ke kampung asalnya yakni Kampung Inauga. Sesuai kebijakan, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak membangun sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit rumah dan memberikannya kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
2014	Peralihan dari Kampung Inauga menjadi 3 (tiga) kelurahan yakni Kelurahan Inauga, Kelurahan Sempan dan Kelurahan Pasar Sentral. Pada tahun yang sama, Kepala Kampung Inauga yang pertama menyerahkan seluruh aset dan arsip yang dimiliki oleh kantor kampung kepada Kepala Kelurahan Inauga yang terpilih yaitu Adolpus Waropea.

Sumber: Data Sejarah Kelurahan dari tahun ke tahun.

2. Demografi

a. Keadaan Geografis Kelurahan



1) Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kelurahan Otomona

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kamoro Jaya
- Sebelah Barat : Kelurahan Pasar Sentral
- Sebelah Timur : Sempan

2) Luas Wilayah

Luas Kelurahan Inauga sekitar 774.333,64 m² (77,4 Ha) dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar gang untuk memudahkan masyarakat atau warga yang hendak melintasi jalur-jalur tersebut.

b. Keadaan Topografi

Secara umum, keadaan topografi Kelurahan Inauga adalah dataran rendah dengan dibagi tiga kampung diantaranya: Kampung Fanamo, Kampung Omawita dan Kampung Ohotya.

c. Iklim

Iklim Kelurahan Inauga sebagaimana kelurahan-kelurahan lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

3. Keadaan Sosial Penduduk

Penduduk Kelurahan Inauga terdiri atas 2.097 KK dengan total jumlah 7.544 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki berdasarkan data terakhir 2024⁹⁹.

Laki-Laki	Perempuan
3.670	3.874

Sumber: Data Jumlah Penduduk Kelurahan Inauga 2024.

⁹⁹Data Jumlah Penduduk Kelurahan Inauga Juni 2024.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Inauga yaitu berprofesi di bidang swasta (perdagangan jasa), Pegawai Negeri (ASN), TNI/Polri dan karyawan dari Badan Usaha Milik Negara serta perusahaan pertambangan seperti PT. Freeport dan juga perusahaan-perusahaan lain yang terdapat di Kabupaten Mimika.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	GERSON RUMBARAR, SE NIP. 19810120 201001 1 016	KEPALA KELURAHAN
2.	THOMAS TOO, S.IP NIP. 19831101 201505 1 001	SEKRETARIS
3.	DEBORA PULUNG, S.I.Kom NIP. 19821227 200701 2 003	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	BERTI DENDO, S.E, M.Si NIP. 19820425 201104 2 001	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	ERNAWATI SITIO, SE NIP. 19730310 201412 2 001	PELAKSANA
6.	YOSINA ISTIA, A,Ma, Pd NIP. 19680828 200904 2 001	PELAKSANA
7.	LENI HOSEA NIP. 19791107 201412 2 003	PELAKSANA

8.	MIHCAEL AKIMURI S.Sos NIP. 19680105 202321 1 004	ANALISIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
9.	YAKOMINA YAKOBICE YANI NIP. 19890626 202307 2 001	PENGADMINISTRIR ASIAN UMUM
10.	IRMA FAUSI INDRIANI TENAWE NIP. 19850520 202307 2 001	PENGADMINISTRIR ASIAN UMUM

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Inauga 2024¹⁰⁰

B. Hasil dan Pembahasan

Ketaatan dalam keluarga Muslim merujuk pada kepatuhan dan komitmen setiap anggota keluarga untuk mematuhi ajaran-ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan ini mencakup aspek ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an, serta aspek muamalah atau interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam.

Ketaatan dalam keluarga Muslim juga berarti mematuhi perintah Allah swt. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. dalam menjalani kehidupan berkeluarga, seperti menjalankan hak dan kewajiban suami-istri, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, serta menjaga hubungan harmonis dengan kerabat dan lingkungan sekitar.

Salah satu kelurahan di Kabupaten Mimika, Distrik Wania tepatnya Kelurahan Inauga, penduduk yang menganut agama Islam di kelurahan tersebut

¹⁰⁰Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Inauga 2024.

masih terhitung minoritas. Berikut data agama di Kelurahan Inauga pada tahun 2024¹⁰¹.

No	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	2.962	39,5%
2.	Non-Islam	4.538	60,5%

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Inauga pada tahun 2024, pemeluk agama Islam yang berjumlah 2.962 (39,5%) berada pada posisi minoritas dibandingkan dengan pemeluk agama non-Islam yang berjumlah 4.538 jiwa (60,5%). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga Muslim pada syariat di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Berikut hasil penelitian mengenai dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim pada syariat di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika serta faktor pendukung dan penghambatnya.

1. Dampak Lingkungan Minoritas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan bahwasanya ada beberapa dampak dari lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga muslim di Kelurahan Inauga Distrik Wania, Kab. Mimika baik positif maupun negatif, di antaranya:

¹⁰¹ Jumlah penduduk beragama di Kelurahan Inauga tahun 2025.

a. Dampak Negatif

1) Dilema menjalankan toleransi

Interaksi sosial antar Muslim dan non-Muslim di Kelurahan Inauga pada dasarnya berjalan dengan baik. Tidak ditemukan adanya sikap rasis atau saling menyalahkan antar pemeluk agama yang berbeda. Toleransi beragama terjalin dengan baik dalam konteks hubungan pertemanan dan interaksi sosial sehari-hari.

Seorang tokoh masyarakat menyatakan:

“Kami sebagai Muslim di sini merasa diterima dengan baik. Kami bisa menjalankan ibadah kami dengan tenang dan kami juga menghormati cara ibadah saudara-saudara kami yang lain”¹⁰²

Meskipun toleransi beragama terjalin dengan baik, hal ini sering kali menimbulkan dilema karena berpotensi ‘keluar dari syariat’. Seorang informan yang bekerja di suatu instansi mengakui bahwa mereka ikut serta dalam perayaan agama lain seperti Natal sebagai bentuk toleransi, meskipun hal tersebut dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Pegawai di instansi seringkali bergulat dengan mencari batasan yang tepat antara toleransi dan keyakinan agama. Seorang pegawai instansi mengungkapkan:

“Saya mencoba mencari jalan tengah. Misalnya, saya ikut hadir dalam perayaan, tapi saya tidak ikut dalam ritual ibadahnya. Saya pikir itu cara untuk menghormati tanpa harus melanggar keyakinan saya. Tapi tetap saja, kadang ada perasaan tidak enak karena berbeda dengan yang lain”¹⁰³

Toleransi beragama di Kelurahan Inauga terjalin dengan baik, ditandai dengan tidak adanya rasisme atau saling menyalahkan antar pemeluk agama, serta

¹⁰²Mikael (57 tahun), Tokoh Masyarakat, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

¹⁰³Risky (32 tahun), Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

adanya rasa saling menerima dan menghormati antar umat beragama dalam interaksi sosial sehari-hari.

Meskipun demikian, toleransi ini memunculkan dilema bagi sebagian Muslim, karena partisipasi dalam perayaan agama lain (seperti Natal) dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dilema ini terutama dirasakan oleh pegawai di instansi yang beragama Islam, yang seringkali harus menyeimbangkan antara tuntutan toleransi di tempat kerja dengan keyakinan agama pribadi.

Dalam menghadapi dilema ini, sebagian umat Islam berusaha mencari jalan tengah dengan tetap menghormati perayaan agama lain (misalnya, dengan hadir dalam perayaan), namun menghindari partisipasi dalam ritual ibadah yang dianggap melanggar syariat.

2) Kurangnya pengetahuan agama di kalangan remaja muslim

Lingkungan yang didominasi oleh non-Muslim, terutama di lingkungan pendidikan, menyebabkan kurangnya dorongan untuk melaksanakan kewajiban agama seperti sholat tepat waktu. Situasi ini menciptakan kesulitan dalam mempertahankan identitas keislaman. Seorang siswa SMA menyatakan:

“Di sekolah, kita sebagai minoritas memang harus banyak bersabar. Soal ibadah saja, kadang susah. Misalnya, mau sholat Zuhur itu harus cari-cari tempat yang sepi, kadang malah tidak sempat karena jam istirahatnya pendek. Akhirnya, ya, sholatnya jadi sering telat atau ditinggal. Lama-lama, jadi kebiasaan buruk”¹⁰⁴

Kurangnya dukungan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan individu merasa kurang termotivasi untuk menjalankan agamanya,

¹⁰⁴Akbar, (17 tahun), Remaja Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

bahkan sampai “ikut-ikutan” meninggalkan kewajiban. Siswa lainnya juga menambahkan:

“Lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Kalau di sekitar kita kebanyakan non-Muslim, dorongan untuk menjalankan agama itu kurang. Teman-teman banyak yang tidak sholat, guru-guru juga tidak terlalu memperhatikan. Jadi, ya, kita ikut-ikutan. Padahal, dalam hati kecil ada rasa bersalah”¹⁰⁵

Informan mengungkapkan bahwa ketika berada di lingkungan yang mayoritasnya non-Muslim, dorongan untuk menjalankan ajaran agama Islam, seperti salat, menjadi lemah. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa teman-teman di sekitarnya tidak menjalankan shalat dan guru-guru pun tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Akibatnya, individu tersebut cenderung ikut-ikutan dan meninggalkan kebiasaan ibadah. Meskipun demikian, dalam hati kecilnya masih ada rasa bersalah karena tidak melaksanakan kewajiban agamanya. Ini menggambarkan adanya konflik batin antara keinginan pribadi untuk tetap taat beribadah dan tekanan lingkungan sosial yang tidak mendukung.

b. Dampak Positif

1) Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan

Di tengah dilema dan lemahnya pemahaman agama di sebagian kalangan, ada beberapa keluarga muslim mulai sadar akan pentingnya ilmu agama, yang kemudian mendorong semangat mereka untuk memperdalam pemahaman agama mereka. Kesadaran ini menjadi bentuk respon positif terhadap tekanan lingkungan minoritas. Seorang tokoh agama setempat menyatakan:

“Kesadaran untuk memperdalam ilmu agama di masyarakat kita perlahan membaik. Dulu pengajian mingguan hanya dihadiri beberapa orang saja,

¹⁰⁵Ilim (17 tahun), Remaja Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

mereka sadar bahwa untuk menjalankan agama dengan benar, mereka harus memiliki ilmu yang cukup”¹⁰⁶

Kesadaran ini juga tercermin dalam prioritas orang tua terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, mereka tetap mengutamakan pendidikan agama sebagai bekal utama untuk anak-anak. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan:

“Saya dan suami sadar bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kami. Meskipun kondisi ekonomi keluarga kami pas-pasan, kami selalu mengutamakan anak-anak untuk belajar mengaji di TPA dan mengikuti kegiatan keagamaan di masjid”¹⁰⁷

Perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Inauga tidak lagi menganggap agama hanya sebagai ritual biasa, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam hidup mereka yang membawa banyak manfaat untuk kesejahteraan lahir dan batin.

2) Penguatan nilai agama di tengah lingkungan minoritas

Situasi sebagai kelompok minoritas mendorong beberapa keluarga Muslim untuk semakin memperkuat nilai-nilai keislaman dalam lingkungan rumah tangga. Lingkungan yang berbeda keyakinan justru menjadi pemicu untuk meneguhkan identitas keagamaan melalui pendidikan agama yang konsisten dan keteladanan orang tua. Seorang kepala keluarga menyatakan:

“Hidup sebagai minoritas Muslim di Kelurahan Inauga membuat kami harus lebih ekstra dalam mengajarkan agama pada anak-anak. Kami membuat jadwal rutin di rumah untuk pembelajaran Al-Qur'an dan praktik ibadah. Bahkan ketika saya sibuk bekerja, istri selalu memastikan anak-anak tetap melaksanakan shalat lima waktu dan mengaji setelah Maghrib.

¹⁰⁶Hj. Abdul Waris (68 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹⁰⁷Zulfiarti (28 tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

Tantangannya memang besar, tapi kami percaya bahwa keluarga adalah madrasah pertama”¹⁰⁸

Pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri dalam mendidik anak menunjukkan bahwa penanaman nilai keagamaan bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak, melainkan upaya kolektif keluarga.

Konsistensi dalam menjalankan jadwal pembelajaran Al-Qur'an dan praktik ibadah menjadi kunci utama dalam membangun kebiasaan positif anak-anak di tengah pengaruh lingkungan yang berbeda secara kultural dan religius.

Selain itu, menurut seorang ibu rumah tangga, keteladanan dalam pendidikan agama anak-anak itu penting. Pendekatan pembelajaran melalui observasi dan imitasi ini sangat efektif, terutama untuk anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan karakter. Ibu tersebut mengatakan:

“Yang paling penting adalah menjadi teladan bagi anak-anak. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ketika anak-anak melihat orangtuanya tetap konsisten beribadah meski berada di lingkungan yang berbeda, itu memberikan pesan kuat bahwa identitas keislaman kita tidak bergantung pada di mana kita tinggal. Saya dan suami selalu berusaha memberi contoh, dari hal kecil seperti membaca bismillah sebelum makan hingga tetap pergi ke masjid di kota untuk shalat Jumat meskipun jaraknya cukup jauh”¹⁰⁹

Konsistensi orang tua dalam menjalankan ritual keagamaan, baik yang besar maupun kecil, menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam dapat tetap dijalankan dalam berbagai konteks sosial. Kesiediaan untuk menempuh jarak jauh demi menunaikan shalat Jumat menunjukkan komitmen yang tinggi, sekaligus

¹⁰⁸Riyan (34 tahun), Kepala Keluarga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹⁰⁹Zulfiarti (28 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

mengajarkan pada anak-anak bahwa beribadah terkadang membutuhkan pengorbanan, terutama ketika hidup sebagai minoritas.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung

Dampak-dampak yang telah diuraikan di atas tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya tantangan maupun respon terhadap ketaatan keluarga Muslim di Kelurahan Inauga. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat:

a. Faktor Penghambat

1) Batas toleransi yang tidak jelas

Toleransi beragama di Kelurahan Inauga memang ditandai dengan tidak adanya konflik terbuka, rasisme, atau saling menyalahkan antar umat beragama. Namun, realitas ini menyisakan tantangan tersendiri bagi sebagian Muslim yang ingin tetap teguh pada ajaran syariat Islam di tengah lingkungan yang minoritas.

Tokoh agama setempat memandang bahwa toleransi memang perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, namun harus tetap berada dalam syariat Islam. Beliau menekankan:

“Kita harus hidup rukun, itu betul. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Banyak umat Islam yang ikut acara keagamaan lain karena sungkan atau takut dianggap tidak toleran. Padahal ada cara untuk tetap hormat tanpa harus ikut dalam ritualnya”¹¹⁰

Umat Islam harus memahami batasan antara sikap menghormati dan keterlibatan dalam praktik ibadah agama lain. Dengan demikian, umat Islam tidak mudah larut dalam tekanan sosial yang dapat melanggar batas-batas akidah.

¹¹⁰Hj. Abdul Waris (68 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

Dilema muncul ketika bentuk toleransi yang diharapkan oleh lingkungan sosial atau tempat kerja dinilai melampaui batas yang tidak dapat diterima secara syar'i. Tokoh agama tersebut juga menambahkan:

“Toleransi tidak berarti kita harus ikut dalam setiap aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh umat agama lain, apalagi jika itu melibatkan ritual ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, menghadiri perayaan agama lain itu bisa diterima, tetapi kita harus membatasi diri untuk tidak terlibat dalam doa atau upacara ibadah mereka. Ini adalah jalan tengah yang saya rasa tepat, menjaga hubungan baik tanpa melanggar akidah”¹¹¹

Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebagian umat Islam boleh menunjukkan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai toleransi, namun tetap membatasi diri dari keterlibatan langsung dalam aktivitas keagamaan yang dianggap bertentangan dengan akidah mereka.

2) Keterbatasan pendidikan agama sejak dini

Beberapa orang tua Muslim yang lahir dan besar di Papua dengan latar belakang pendidikan non-Muslim hanya mampu memberikan pendidikan agama yang sangat dasar kepada anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan praktik keagamaan yang minim pada anak-anak mereka. Seperti yang dinyatakan oleh seorang remaja yang mengalami hal tersebut:

“Orang tua saya dulu bersekolah di sekolah umum dan tradisi ini berlanjut ketika saya juga menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Jadi, ilmu agamanya ya seadanya. Waktu kecil, saya cuma diajari sholat, baca Al-Fatihah, itu saja. Mau belajar mengaji yang benar, tidak ada yang membimbing. Akhirnya, sampai sekarang, bacaan saya masih kurang lancar”¹¹²

¹¹¹Hj. Abdul Waris (68 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹¹²Akbar, (17 tahun), Remaja Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

Kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama dalam keluarga, baik karena kesibukan orang tua maupun kurangnya akses ke pendidikan agama formal. Hal ini mengakibatkan minimnya pengetahuan agama yang lebih mendalam, remaja tadi juga menambahkan:

“Di keluarga kami, pendidikan agama itu kurang diperhatikan. Orang tua sibuk kerja, jadi tidak sempat mengajari kami. Kami juga tidak pernah ikut pengajian atau sekolah agama. Akibatnya, pengetahuan agama kami sangat minim. Soal fiqih, hukum-hukum Islam, kami tidak tahu apa-apa”¹¹³

Dampak jangka panjang dari keterbatasan pendidikan agama dalam keluarga dan kurangnya ilmu agama pada generasi sebelumnya berdampak pada generasi berikutnya, menghambat kemampuan untuk menjalankan agama dengan baik. Seperti yang dinyatakan seorang ibu rumah tangga yang merasakan dampak tersebut di masa kecilnya:

“Ini masalah turun-temurun. Orang tua kita kurang ilmu agama, kita juga jadi kurang. Padahal, kalau mau menjalankan agama dengan baik, kita harus punya ilmunya. Kalau tidak, ya, asal-asalan saja”¹¹⁴

Keterbatasan pendidikan agama dalam keluarga akibat latar belakang orang tua yang kurang mendalamnya, berakibat pada minimnya pengetahuan dan praktik keagamaan yang diwariskan kepada generasi muda, menciptakan sebuah siklus dimana kurangnya pemahaman agama menghambat kemampuan untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar.

¹¹³Akbar (17 tahun), Remaja Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

¹¹⁴Zulfiarti (28 tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

b. Faktor Pendukung

1) Peningkatan kesadaran agama di beberapa masyarakat

Kesadaran dan pemahaman individu masyarakat Kelurahan Inauga tentang pentingnya menjalankan ajaran agama Islam menjadi kunci dalam meningkatkan keagamaan masyarakat. Beberapa masyarakat di kelurahan ini mulai sadar dan lebih paham tentang pentingnya mengamalkan ajaran Islam dalam hidup sehari-hari.

Kesadaran untuk rajin beribadah semakin meningkat di beberapa masyarakat. Mereka tidak lagi beribadah hanya karena kewajiban, tetapi sudah menganggapnya sebagai kebutuhan rohani. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, yang mengatakan:

“Alhamdulillah, kesadaran sebagian masyarakat di Kelurahan Inauga untuk menjalankan ajaran agama Islam semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari masjid yang semakin ramai jamaahnya, tidak hanya saat shalat Jumat atau bulan Ramadhan, tetapi juga untuk shalat lima waktu”¹¹⁵

Masyarakat juga mulai memahami manfaat dan hikmah dari ibadah yang mereka lakukan. Mereka merasakan langsung dampak positif ibadah terhadap kehidupan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Inauga:

“Dulu saya menjalankan ibadah hanya sebatas kewajiban tanpa memahami maknanya. Sekarang saya sadar bahwa setiap ibadah yang kita lakukan memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan”¹¹⁶

¹¹⁵Hj. Abdul Waris (68 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹¹⁶Zulfiarti (28 tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

Informan menjelaskan bahwasanya melaksanakan ibadah hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tanpa memahami esensi dan makna yang terkandung di dalamnya. Ibadah dijalani sebatas rutinitas, tanpa adanya penghayatan secara spiritual maupun refleksi terhadap tujuan ibadah itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam pemahaman dan kesadaran informan. Ia mulai menyadari bahwa setiap bentuk ibadah memiliki hikmah dan manfaat yang berdampak positif, baik bagi kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial. Hal ini mencerminkan adanya pendalaman nilai-nilai keagamaan serta pergeseran cara pandang dari sekadar kewajiban menuju ibadah yang dijalankan secara sadar dan penuh makna.

2) Peran rumah sebagai pusat pendidikan agama

Di Kelurahan Inauga, ada juga beberapa keluarga muslim yang menghadapi tantangan khusus karena hidup di lingkungan yang beragam. Namun, justru kondisi ini yang mendorong mereka untuk menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan agama yang kuat. Salah satu kepala keluarga yang tinggal di Kelurahan Inauga bercerita:

“Kami di Inauga hidup dengan banyak tetangga beda agama. Karena itulah, rumah harus jadi tempat utama anak-anak belajar agama. Setiap maghrib, kami shalat berjamaah di rumah lalu mengaji bersama. Anak-anak sudah biasa sejak kecil, jadi sekarang tidak perlu disuruh lagi untuk shalat”¹¹⁷

Rutinitas ibadah yang dilakukan bersama-sama dalam keluarga terbukti menjadi cara yang efektif untuk menanamkan kebiasaan beragama yang baik. Para

¹¹⁷Riyan (34 tahun), Kepala Keluarga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum’at 15 November 2024.

ibu di Kelurahan Inauga juga berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ketaatan beragama. Salah satu Ibu Rumah Tangga mengatakan:

“Di Inauga, kami para ibu punya pengajian mingguan. Kami selalu ajak anak-anak ikut. Di rumah juga ada jadwal shalat dan waktu khusus mengaji. Dengan cara ini, anak-anak senang beribadah, tidak merasa terpaksa”¹¹⁸

Dampak positif dari lingkungan keluarga yang taat beragama sangat dirasakan oleh anak-anak. Mereka tumbuh dengan rasa percaya diri dalam menjalankan ibadah meskipun berada di tengah lingkungan yang beragam. Seorang anak dari keluarga muslim di Kelurahan Inauga, mengatakan:

“Saya senang punya keluarga yang mengajarkan agama dengan baik. Di Kelurahan Inauga, meskipun banyak teman beda agama, saya tidak malu shalat. Saya juga diajari mengaji sejak kecil, jadi sekarang sudah biasa baca Al-Qur'an setiap hari”¹¹⁹

Tokoh agama di Kelurahan Inauga juga mengamati pola yang jelas dalam ketaatan beragama keluarga muslim. Beliau mengatakan:

“Keluarga muslim di Inauga punya tantangan karena banyak tetangga beda agama. Tapi justru keluarga yang bisa buat suasana islami di rumahnya yang berhasil punya anak-anak yang tetap taat pada Islam. Di masjid kami, jelas terlihat bahwa anak-anak yang rajin shalat jamaah adalah dari keluarga yang juga rajin ibadah di rumah”¹²⁰

Beberapa keluarga Muslim di Kelurahan Inauga menghadapi tantangan tersendiri karena hidup di tengah lingkungan yang beragam agama. Namun, tantangan tersebut justru menjadi motivasi bagi keluarga mereka untuk menciptakan suasana Islami di dalam rumah. Keluarga yang mampu menanamkan nilai-nilai agama melalui kebiasaan ibadah bersama, seperti shalat dan mengaji,

¹¹⁸Zulfiarti (28 tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹¹⁹Ulil (14 tahun), Anak Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹²⁰Hj. Abdul Waris (68 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

terbukti berhasil membentuk anak-anak yang tetap taat beragama. Hal ini terlihat dari anak-anak yang rajin mengikuti shalat berjamaah di masjid, yang umumnya berasal dari keluarga yang aktif menjalankan ibadah di rumah. Artinya, peran keluarga sangat besar dalam membentuk karakter keagamaan anak, dan rumah menjadi tempat pertama serta utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam.

3) Fasilitas keagamaan yang tersedia

Selain rumah, keberadaan fasilitas keagamaan seperti masjid memiliki peran penting bagi masyarakat Muslim di Kelurahan Inauga, terutama dalam mendidik anak-anak dan membina kehidupan spiritual keluarga. Masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai moral sejak dini.

Seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Inauga membagikan pandangannya mengenai pentingnya fasilitas keagamaan bagi keluarganya:

“Sebagai orang tua, saya sangat mendukung adanya tempat kajian dan pengajian di masjid. Setiap minggu, kami bersama keluarga mengikuti pengajian di masjid. Kami merasa ini sangat penting untuk mendidik anak-anak agar tumbuh dengan pemahaman agama yang baik. Selain itu, adanya fasilitas seperti itu memberi rasa aman bagi kami karena anak-anak bisa belajar di tempat yang benar dan jauh dari hal-hal negatif”¹²¹

Pengajian rutin yang diadakan di masjid juga sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Kegiatan ini memberi mereka panduan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan remaja yang penuh godaan.

¹²¹Zulfiarti (28 tahun), Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

Salah satu masyarakat dari Kelurahan Inauga mengungkapkan manfaat yang ia rasakan:

“Setiap minggu kami mengikuti pengajian di masjid. Selain salat berjamaah, kami juga belajar tentang sejarah Nabi dan fiqh. Ini sangat bermanfaat untuk kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengajian seperti ini, kami bisa lebih dekat dengan agama dan juga memahami cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam”¹²²

Selain mendapatkan pengetahuan agama, fasilitas keagamaan ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman yang memiliki nilai-nilai positif, yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Seorang anak menyampaikan pengalamannya:

“Saya suka sekali ikut belajar agama di masjid dengan teman-teman. Di sana kami diajarkan tentang doa-doa, cerita Nabi dan cara shalat yang benar. Saya merasa senang karena saya bisa belajar banyak hal tentang Islam dan juga bermain dengan teman-teman yang baik”¹²³

Secara keseluruhan, fasilitas keagamaan di Kelurahan Inauga, seperti masjid dan kegiatan pengajian rutin, memegang peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Bagi orang tua, fasilitas ini memberi rasa aman karena anak-anak dapat belajar agama di lingkungan yang positif. Bagi masyarakat, kegiatan keagamaan menjadi pedoman spiritual dalam menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai Islam. Bagi anak-anak, ini menjadi ruang belajar sekaligus tempat bersosialisasi yang sehat. Fasilitas keagamaan tidak hanya memperkuat ikatan spiritual, tetapi juga mempererat hubungan antarwarga dalam semangat kebersamaan yang religius.

¹²²Rani (24 tahun), Masyarakat Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

¹²³Ulil (14 tahun), Anak Muslim, Kelurahan Inauga, Pada hari Jum'at 15 November 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa dampak lingkungan minoritas terhadap ketaatan keluarga Muslim pada syariat di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, diantaranya: 1) Dilema menjalankan toleransi, di mana bentuk toleransi tertentu berpotensi bertentangan dengan syariat Islam, seperti partisipasi dalam perayaan keagamaan non-Muslim; 2) Kurangnya pengetahuan agama di kalangan remaja Muslim akibat minimnya dukungan di lingkungan pendidikan yang didominasi non-Muslim dan kesulitan menjalankan ibadah seperti shalat tepat waktu di sekolah; 3) Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan sebagai respon positif terhadap tekanan lingkungan minoritas, dengan kesadaran untuk memperdalam ilmu agama semakin meningkat; dan 4) Penguatan nilai-nilai agama di tengah lingkungan minoritas, di mana beberapa keluarga Muslim justru terdorong untuk memperkuat identitas keislaman melalui pendidikan agama yang konsisten dan keteladanan orang tua.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan keluarga Muslim pada syariat di Kelurahan Inauga terbagi menjadi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat meliputi: 1) Batas toleransi yang tidak jelas, menyebabkan sebagian Muslim kesulitan membedakan antara sikap menghormati dan keterlibatan dalam praktik ibadah agama lain; dan 2) Keterbatasan pendidikan agama sejak dini, terutama pada keluarga dengan

orang tua berlatar belakang pendidikan non-Muslim. Sedangkan faktor pendukung meliputi: 1) Peningkatan kesadaran agama di beberapa masyarakat, di mana ibadah tidak lagi dianggap sekadar kewajiban tetapi sudah menjadi kebutuhan rohani; 2) Peran rumah sebagai pusat pendidikan agama, terutama pada keluarga yang mampu menciptakan suasana Islami di rumah melalui rutinitas ibadah bersama; dan 3) Ketersediaan fasilitas keagamaan seperti masjid yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan spiritual keluarga.

B. Saran

1. Pihak tokoh agama setempat sekiranya lebih memperhatikan masalah batas toleransi beragama dengan memberikan edukasi kepada masyarakat Muslim mengenai batasan toleransi yang sesuai syariat, terutama terkait partisipasi dalam kegiatan keagamaan agama lain. Perlu dilakukan kajian rutin dengan materi yang menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di lingkungan minoritas.
2. Orang tua Muslim sebaiknya lebih peduli terhadap pendidikan agama anak-anaknya, menjadikan rumah sebagai madrasah pertama dengan menciptakan jadwal rutin pembelajaran Al-Qur'an dan praktik ibadah. Orang tua juga perlu memberikan keteladanan dalam menjalankan ibadah sehari-hari untuk membangun karakter keislaman yang kuat pada anak-anak.
3. Para remaja Muslim di Kelurahan Inauga perlu aktif mengikuti kegiatan keagamaan di masjid untuk memperdalam pemahaman agama dan

memperkuat identitas keislaman mereka, terutama mengingat tantangan beribadah di lingkungan pendidikan yang mayoritas non-Muslim. Pembentukan komunitas remaja Muslim dapat menjadi wadah untuk saling menguatkan iman dan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan hidup sebagai minoritas.

4. Pemerintah Kelurahan Inauga hendaknya memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi seluruh umat beragama, mendukung program-program pendidikan agama non-formal, dan memastikan kesetaraan hak bagi seluruh warga dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kegiatan sosial budaya yang memperkuat kerukunan antar-umat beragama tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan masing-masing juga perlu diselenggarakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alyasa, Abu Bakar. (2008). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Amrullah, Ahmad dkk. (1996). *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Athiyyah, Jamal al-Din Muhammad. (2001). *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*. Amman: al-Ma'had al-'Alami Li al-Fikr al-Islami, 2001.
- Badri, Muhammad. (2000). *The Islamic Family: Characteristics, Causes and Solutions*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Bayyah, Ibnu. (2007). *Shina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Burdani, Ibnu. (2021). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Bugin, Burhan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyania, Dina, Bab III Metode Penelitian, (https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/ UNIKOM_DINA CAHYANIA_14.BAB III.pdf. Diakses 15 Maret 2024)
- Al-Dimasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Riyadh: Dar Thaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajak Rafindo Persada.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (2019) . *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar
- Hadı, Sutrisno, (1986). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2015). “*Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*”. Jurnal Pendidikan Agama Islam, no. 1.
- Harran, Taj al-Sirr Ahmad. (2007). *Hadhir al-Alam al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Hayati, Rina, “*Pengertian Objek Penleitian dan Contohnya*”, (<https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>, Diakses 15 Maret 2024)
- Hermawan, Iwan, (2019). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi*. Cet. 1, Kuningan: Hidayatul Quran.
- Hussain, Amir. (2004). “*Muslim minority in the West: Trends and challenges*”. Journal of Muslim Minority Affairs 24, no. 2.
- Isma‘il bin Umar. (1999). *Tafsir al-Qur‘an al-‘Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. (1992). *Ahkam Ahl al-Dzimmah*. Dammam: Ramadi al-Nash.
- Al-Ju’fi, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (1993) *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- al-Khalifi, Abdul Azhim bin Badawi. (1996). *Al-Wajiz*. Riyadh: Dar al-Muayyad.
- Laily, Ifitah Nurul, “*Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya*” (<https://katadata.co.id/iftitah/berita/6246896762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, Diakses 15 Maret 2024)
- Luth, Thohir. (2014) *Syari‘at Islam Menjawab Pertanyaan Ummat*. Malang: UB Press.
- Al-Mahalli, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi. (2015). *Tafsir Jalalain*. Riyadh: Madar al-Watan Li al-Nasyr, 2015.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1990). *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Muawaroh, Arina. (2019). “*Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Muslim pada Anak*”. Jurnal Pendidikan Islam, no. 1.

- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Nurhasanah, Siti. (2018). “*Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Ketaatan Beragama Remaja*”. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, no.2.
- Othman, Nooraini. (2005). *Muslim Family Law and Practice in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Tanjong Malim.
- Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data dan Contohnya*, (<https://salamadian.com/pengertian-data/>, Diakses 15 Maret 2024)
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Maktabah Alamiyah.
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj. (1955). *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Quthub, Sayyid. (2000). *Fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2017). “*Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Praktik Keagamaan*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, no. 2.
- Al-Sa'di, Abdurrahman al-Nasir. (2018). *Taisir al-Karim al-Rahman Fii Tafsir Al-Qur'an*. Riyadh: al-Dar al-Alamiyah Li al-Kitab al-Islamiyah.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as. (1952). *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.
- Sultan, Salah, “*Methodological Regulations for the Fiqh of Muslim Minorities*” (<http://www.islamicstudies.islammessage.com/Article.aspx?aid=292>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2024)
- Suryana, Cahya. (2007). *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas*. Jakarta.

- Syafnidawati, “*Penelitian Kualitatif*” (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 15 Maret 2024)
- Syahputra, Muhammad Chairil. (2016). “*Budaya dan Tradisi Lokal dalam Praktik Keagamaan*”. Jurnal Studi Kebudayaan, no. 2.
- Tahmid. Muh. (2021). “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Baraka, Kab Enrekang*”, Skripsi: Unismuh Makassar Fakultas Agama Islam.
- Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. (2000). *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa. (1998). *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. (2005). *Syarh Riyadh ash-Shalihin*. Riyadh: Dar al-Wathan.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. (1996). *al-Jami fi Fiqh al-Nisa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Widiastuti, Retno. (2020). “*Motivasi dan Kesadaran Diri dalam Ketaatan Beragama*”. Jurnal Psikologi Agama, no. 1.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

RIWAYAT HIDUP

Anisha Rizky Awallia Ramadhany lahir di Timika, Papua pada hari Kamis



tanggal 15 November 2001. Putri pertama dari pasangan Bapak Ilham Suansor dan Ibu Khadijah. Penulis memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar di SD Yapis al-Furqon Cabang Timika pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Setelah tamat SD, penulis kemudian melanjutkan sekolah di SMP Yapis Timika pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah tamat SMP,

penulis kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Putri Madinatul ‘Ulum Bandung selama (3) tahun yakni jenjang Madrasah Aliyah (MA) selama 3 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Atas izin Allah Subhanawata’ala dan restu orang tua, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma’had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I’dad Lughawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada bulan Mei tahun 2025 dengan judul penelitian **Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika).**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Anisha Rizky Awallia Ramadhany

Nim : 105261127321

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10 %
2	Bab 2	23%	25 %
3	Bab 3	5%	10 %
4	Bab 4	2%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzul Sholah Satrio, M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Anisha Rizky Awallia Ramadhany 105261127321**ORIGINALITY REPORT****7%**

SIMILARITY INDEX

**5%**

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Universiti Malaysia Sabah

Student Paper

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner

BAB II Anisha Rizky Awallia Ramadhany 105261127321

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX **20%** INTERNET SOURCES **7%** PUBLICATIONS **18%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 digilib.uinsby.ac.id Internet Source 13%
- 2 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper 5%
- 3 Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper 3%
- 4 www.neliti.com Internet Source 3%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB III Anisha Rizky Awallia Ramadhany 105261127321

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ journal.unj.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On




Dipindai dengan CamScanner

.BAB IV Anisha Rizky Awallia Ramadhany 105261127321

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



B'AB V Anisha Rizky Awallia Ramadhany 105261127321

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info
Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 8665088 Makassar 90221 e-mail: lp3md@unismuh.ac.id

Nomor : 4403/05/C.4-VIII/VI/1445/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Mimika
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

03 June 2024 M
26 Dzulqa'dah 1445

Papua

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 278/FAI/05/A.5-II/V/1445/2024 tanggal 3 Juni 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANISHA RIZKY AWALLIA RAMADHANY
No. Stambuk : 10526 1127321
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Dampak Lingkungan Minoritas terhadap Ketaatan Keluarga Muslim pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Juni 2024 s/d 4 Agustus 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

06-24



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTA KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK WANIA
KELURAHAN INAUGA**

Alamat ; Jl. Sam ratulagi Gang Ketapang Timika – Papua

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000 / 08 / SKB / KI / 2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lengkap : ANISHA RISKY AWALLIA RAMADHANY
Nim : 10526 1127321
Prog. Studi : Fakultas Agama Islam
Fakultas : Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhslyah
Alamat : Kel. Inauga Jl. Busiri

Yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul *"Dampak Lingkungan Minoritas terhadap Ketaatan keluarga Muslim pada Syariat (Studi Kasus di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kab.Mimika)"*

Demikian Surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 10 April 2025
Kepala Kelurahan Inauga

GERSON RUMBARAR, SE
NIP.19810120 201001 1 016

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman Ketaatan dalam Keluarga Muslim

- a. Menurut Bapak/Ibu/Saudara(i), apa yang dimaksud dengan ketaatan dalam keluarga Muslim?
- b. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara(i) menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari?
- c. Aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam ketaatan beragama menurut pandangan Bapak/Ibu/Saudara(i)?

2. Kondisi Lingkungan Minoritas Muslim

- a. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu/Saudara(i) sebagai Muslim minoritas di Kelurahan Inauga?
- b. Bagaimana hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim di lingkungan sekitar?
- c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) merasa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar?

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Ketaatan Beragama

- a. Apa yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam menjalankan ajaran agama di lingkungan ini?
- c. Strategi apa yang Bapak/Ibu/Saudara(i) gunakan untuk tetap taat beragama di lingkungan minoritas?

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada Yth,

Calon Partisipan Penelitian

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisha Rizky Awallia Ramadhany

NIM : 105261127321

Adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Maka dengan ini peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber peneliti ini.

Demikian penliti sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

Anisha Rizky Awallia Ramadhany

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mikael Akimuri

Umur : 57 tahun

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hj. Abdul Waris

Umur : 68 tahun

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan : Tokoh Agama

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Riskiawati, SE

Umur : 32 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Iriyanto Saputra

Umur : 34 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Zulfiarti
Umur : 28 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fitria Syaharani Dano Bagus

Umur : 24 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan :

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Akbar

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Baldatul Ilim

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

LEMBARAN PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Ulil Albab

Umur : 14 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Pelajar

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Lingkungan Minoritas Terhadap Ketaatan Keluarga Muslim Pada Syariat (Studi Kasus Kel. Inauga, Distrik Wania, Kab. Mimika)”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Peneliti akan menjaga menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Kelurahan Inauga, 15 November 2024

Partisipan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Mikael Akimuri dan bapak Hj. Abdul Waris, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Inauga (Jum'at, 15 November 2025)



Wawancara dengan ibu Riskiawati, Pegawai DLH di Kelurahan Inauga (Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan bapak Iriyanto Saputra, selaku Kepala Keluarga di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan ibu Zulfiarti, selaku Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan saudari Rani, salah satu masyarakat di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan Akbar, salah satu remaja di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan Ilim, salah satu remaja di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)



Wawancara dengan Ulil, salah satu anak di Kelurahan Inauga
(Jum'at, 15 November 2024)